



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Sarnudin
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kec. Lubai Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaidi Bin Sarnudin ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022.

Terdakwa Junaidi Bin Sarnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI BIN SARNUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI BIN SARNUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan Bruto 3,59 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI BIN SARNUDIN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Tanjung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Edo (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah menelpon terdakwa langsung menemui sdr. Edo (DPO) di rumahnya, sesampai di rumah sdr. Edo (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr. Edo (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memecah paket shabu tersebut, setelah sampai di dalam kebun terdakwa langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 14 (Empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam dan 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu yang sudah terjual, kemudian terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur bersama keluarga tiba-tiba ada Anggota Kepolisian yaitu saksi Aisen Hower , saksi Robert Nelson , Saksi J.H Siregar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Desa Tanjung Kemala, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah terdakwa dan ditemukan berupa barang bukti 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis shabu berat brutto 3,59 Gram yang terdakwa selipkan di dalam kursi ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Lubai untuk di tindak lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2114/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Dirli Fahmi Rizal.S.Fram. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.809 Gram

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB -----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN SARNUDIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Edo (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah menelpon terdakwa langsung menemui sdr. Edo (DPO) di rumahnya, sesampai di rumah sdr. Edo (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr. Edo (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memecah paket shabu tersebut, setelah sampai di dalam kebun terdakwa langsung memecahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 14 (Empat belas) paket narkoba jenis shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam dan 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu yang sudah terjual, kemudian terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur bersama keluarga tiba-tiba ada Anggota Kepolisian yaitu saksi Aisen Hower, saksi Robert Nelson, Saksi J.H Siregar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di Desa Tanjung Kemala, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah terdakwa dan ditemukan berupa barang bukti 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu berat brutto 3,59 Gram yang terdakwa selipkan di dalam kursi ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Lubai untuk di tindak lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2114/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Dirli Fahmi Rizal, S.Fram. Periksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.809 Gram

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB -----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Nelson Bin Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Kemala sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota langsung berangkat ke TKP, dan tiba sekitar pukul 00.00 WIB dan langsung menyebar dan membagi Tim untuk melakukan penyelidikan, pada hari Kamis sekira pukul 05.40 WIB anggota langsung mendatangi orang tersebut yang bernama JUNAIDI Bin SARNUDIN serta langsung melakukan pemeriksaan tempat, badan, dan pakaian terhadapnya dan berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu brutto 3,59 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 3,59 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam selipan kursi ruang tamu dalam rumah Terdakwa sesaat akan diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui didapat dari Saudara EDO (DPO) yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sudah ada paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terjual namun untuk jumlah yang terjual Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa paket yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sudah ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa namun Saksi kurang tahu berapa keuntungan yang sudah didapat oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa JUNAIDI Bin SARNUDIN tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang dari badan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDO (DPO), karena menurut Terdakwa ia tidak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDO (DPO), selain itu Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang memecah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, karena menurut Terdakwa yang memecah Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil adalah polisi sendiri di dalam mobil polisi;

2. Saksi J.H. Siregar Anak Dari Bakti Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Kemala sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota langsung berangkat ke TKP, dan tiba sekitar pukul 00.00 WIB dan langsung menyebar dan membagi Tim untuk melakukan penyelidikan, pada hari Kamis sekira pukul 05.40 WIB anggota langsung mendatangi orang tersebut yang bernama JUNAIDI Bin SARNUDIN serta langsung melakukan pemeriksaan tempat, badan, dan pakaian terhadapnya dan berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu brutto 3,59 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 3,59 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam selipan kursi ruang tamu dalam rumah Terdakwa sesaat akan diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui didapat dari Saudara EDO (DPO) yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sudah ada paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terjual namun untuk jumlah yang terjual Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa paket yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa namun Saksi kurang tahu berapa keuntungan yang sudah didapat oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa JUNAIDI Bin SARNUDIN tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang dari badan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDO (DPO), karena menurut Terdakwa ia tidak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDO (DPO), selain itu Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang memecah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, karena menurut Terdakwa yang memecah Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil adalah polisi sendiri di dalam mobil polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat didalam rumah saya yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang tidur dikarenakan sedang sakit di dalam rumahTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui polisi yang masuk ke rumah karena Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa diseret ke ruang tamu dan polisi mengambil barang bukti plastik warna hitam dari atas kursi ruang tamu rumah dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa, saat dibawa ke Polres Muara Enim dan ditengah jalan polisi membagi barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu menjadi bentuk paket-paket kecil, Terdakwa melihat dengan mata kepala Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melihat saat pihak kepolisian mengambil barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di atas kursi di ruang tamu rumah;
- Bahwa saat itu tidak ada saksi lain yang melihatnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP oleh pihak kepolisian, Terdakwa hanya pernah ditanya tentang identitas saja, mengenai tanda tangan di BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa tidak membaca dengan cermat isi BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara jual beli Narkotika, Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan pada tahun 2017, dan baru bebas pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan barang di rumah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada di cek urin dan hasilnya positif metamphetamine karena Terdakwa memang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi di rumah Saudara TOMI sebanyak 2 paket bertiga dengan teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang jelas itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kursi depan ruang tamu diarah pintu keluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sempat istirahat, kemudian mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi karena mengatasi rasa capek dan Terdakwa diajak teman untuk mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis shabu berat brutto 3,59 gram;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB.: 2114/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Dirli Fahmi Rizal, S.Fram. Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.809 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat didalam rumah saya yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Kemala sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota langsung berangkat ke TKP, dan tiba sekitar pukul 00.00 WIB dan langsung menyebar dan membagi Tim untuk melakukan penyelidikan, pada hari Kamis sekira pukul 05.40 WIB anggota langsung mendatangi orang tersebut yang bernama JUNAIDI Bin SARNUDIN serta langsung melakukan pemeriksaan tempat, badan, dan pakaian terhadapnya dan berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu brutto 3,59 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam selipan kursi ruang tamu dalam rumah Terdakwa sesaat akan diamankan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui didapat dari Saudara EDO (DPO) yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Edo (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah menelpon terdakwa langsung menemui sdr. Edo (DPO) di rumahnya, sesampai di rumah sdr. Edo (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr. Edo (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memecah paket shabu tersebut, setelah sampai di dalam kebun terdakwa langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 14 (Empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam dan 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu yang sudah terjual,
- Bahwa sudah ada paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terjual;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa paket yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sudah ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa JUNAIDI Bin SARNUDIN tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang dari badan kesehatan;

Menimbang bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Junaidi Bin Sarnudin;

Menimbang bahwa Terdakwa Junaidi Bin Sarnudin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.40 WIB bertempat didalam rumah saya yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumahTerdakwa, serta dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa juga merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;



Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Kemala sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota langsung berangkat ke TKP, dan tiba sekitar pukul 00.00 WIB dan langsung menyebar dan membagi Tim untuk melakukan penyelidikan, pada hari Kamis sekira pukul 05.40 WIB anggota langsung mendatangi orang tersebut yang bernama JUNAIDI Bin SARNUDIN serta langsung melakukan pemeriksaan tempat, badan, dan pakaian terhadapnya dan berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu brutto 3,59 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam selipan kursi ruang tamu dalam rumah Terdakwa sesaat akan diamankan dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui didapat dari Saudara EDO (DPO) yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Edo (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah menelpon terdakwa langsung menemui sdr. Edo (DPO) di rumahnya, sesampai di rumah sdr. Edo (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr. Edo (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memecah paket shabu tersebut, setelah sampai di dalam kebun terdakwa langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 14 (Empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa simpan di dalam kantong plastik hitam dan 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu yang sudah terjual,

Menimbang bahwa sudah ada paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terjual dan yang dijual oleh Terdakwa paket yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2114/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Dirli Fahmi Rizal, S.Fram. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.809 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual sehingga unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti dna mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa: 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis shabu berat brutto 3,59 gram; dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa pernah dipidana;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Sarnudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis shabu berat brutto 3,59 gram; dan
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Mre